



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/25/BPKAD/2020

No. Koreksi : 678

Tanggal : 02/01/2020

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

Tentang : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Yanti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIY 16/01/2010:37



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**BENDAHARA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dana kapitasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, perlu menunjuk bendahara dana kapitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JR
SKPD PEMRAKARSA	9

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mencatat dan melaporkan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu melalui Kepala UPTD Puskesmas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SKPD PENYAKSI	2


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Nama Puskesmas	No. Rekening PT. BANK Sulteng
1.	Veronika Yosefin. K	Puskesmas Pantoloan	001.01.03.26045-6
2.	Titin Andaryati, AMG	Puskesmas Tawaeli	001-01.03.26050-9
3.	Sri Nurmin Nangsih A.Md. Kep	Puskesmas Mamboro	001-01.03.26058-5
4.	Selfia A.Md. Keb	Puskesmas Talise	001-01.03.26036-5
5.	Arma, A.Md. Kep	Puskesmas Singgani	001-01.03.26043-2
6.	Finarosmiati, A.Md.Kep	Puskesmas Kawatuna	001-01.02.35576-0

RAF KOORDINASI	
N.HUKUM	<i>Ju</i>
KED SAKARSA	<i>[Signature]</i>

7.	Fatmawati Dg. Matorang, SKM	Puskesmas Birobuli	001-01.03.26054-7
8.	Ayuzni, M.Md. Kep	Puskesmas Bulili	001-01.03.26049-4
9.	Siska Riyanti, SKM	Puskesmas Mabelopura	001-01.03.26062-6
10.	Titin Purnamasari, B, A. Md. K. G	Puskesmas Sangurara	001-01.03.26056-0
11.	Hj. Nurlaila	Puskesmas Kamonji	001-01.03.26044-4
12.	Kalsum, A. Md. Kep	Puskesmas Tipo	001-01.03.26060-2
13.	Anna Amelya A. Md. Far	Puskesmas Nosarara	001-01.03.00026-1


 WALI KOTA PALU,
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	